



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 05/ORT.07/7314/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 117/ORT.07/01/2022, tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 216/ORT.07/73/2022, tanggal 24 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 34/ORT.07/7314/2022, tanggal 9 Februari 2022 Perihal Rapat Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022;

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan, dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.


- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 9 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 05/ORT.07/7314/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG
 RAPPANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	SYAMSUDDIN SALENG	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	RASMAWATI	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	ACO ILHAM	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	SAHARUDDIN	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	AKHWAN ALI	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA.				
1.	FATMAWATI	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	USMAN	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang - Melaksanakansosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	SYUKUR	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	
3.	AMIRUDDIN	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	
4.	SITTI RAHMANI	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	USMAN	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang
2.	MARYAM ISKANDAR	Staf Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	SYAHARUDDIN	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	USMAN	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana Kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	SYUKUR	Kepala Sub Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	MARYAM ISKANDAR	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	DYAHWANTI SULISTYOWATI	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	SYUKUR	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e government</i>.
2.	ERNI UMAR	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	SUMARNI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	FATMAWATI S	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	USMAN	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.
2.	SYUKUR	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

3.	DYAHWANTI SULISTYOWATI	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
4.	MARYAM ISKANDAR	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	USMAN	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>
2.	SYUKUR	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	MARYAM ISKANDAR	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	ERNI UMAR	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	SITTI RAHMANI	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum
2.	DYAHWANTI SULITYOWATI	Staf Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	ANDI MAPPASESSU	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
VII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	AMIRUDDIN	Kepala Sub Bagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	HASNIATI DEWI YULIANA	Staf Sub Bagian Teknis	Asesor	
3.	UMAR	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	FATMAWATI	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Rencana Aksi dari Program-program Reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat.

2.	SYUKUR	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
3.	USMAN	Kepala Sub Bagian	Anggota	
4.	AMIRUDDIN	Kepala Sub Bagian	Anggota	

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 9 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

